



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2018 NOMOR 63 SERI F NOMOR 537**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 61 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA JANJI MARAPOT DENGAN DESA PANANGGANGAN, DESA HUTA RIHIT, DESA SIPINGGAN LUMBANSIANTAR, DESA NAINGGOLAN, KELURAHAN PARHUSIP III KECAMATAN NAINGGOLAN DAN DESA SIPIRA KECAMATAN ONAN RUNGGU KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Berita Acara Nomor 49/BA/PEM/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Janji Marapot dengan Desa Pananggangan, Desa Huta Rihit, Desa Sipingga Lumbansiantar, Desa Nainggolan, Kelurahan Parhusip III Kecamatan Nainggolan dan Desa Sipira Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum batas administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Janji Marapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir perlu dilakukan penegasan batas Desa Janji Marapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Janji Marapot dengan Desa Pananggangan, Desa Huta Rihit, Desa Sipingga Lumbansiantar, Desa Nainggolan, Kelurahan Parhusip III Kecamatan Nainggolan dan Desa Sipira Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA JANJI MARAPOT DENGAN DESA PANANGGANGAN, DESA HUTA RIHIT, DESA SIPINGGAN LUMBANSIANTAR, DESA NAINGGOLAN, KELURAHAN PARHUSIP III KECAMATAN NAINGGOLAN DAN DESA SIPIRA KECAMATAN ONAN RUNGGU KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Samosir.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, *watershed*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengesahan peta penetapan batas Desa Janji Marapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Janji Marapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **• Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan peta penetapan batas Desa Janji Marapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.

## **BAB IV**

### **PENEGASAN BATAS DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Secara geografis Desa Janji Marapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir terletak di antara 2°27'08,11" sampai dengan 2°28'58,23" Lintang Utara dan 98°52'59,80" sampai dengan 98°54'14,51" Bujur Timur;
- (2) Batas Wilayah Desa Janji Marapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Desa Pananggangan Kecamatan Nainggolan dan Desa Sipira Kecamatan Onan Runggu
  - Sebelah Timur : Desa Huta Rihit
  - Sebelah Selatan : Desa Nainggolan dan Desa Sipingan Lumbansiantar
  - Sebelah Barat : Kelurahan Parhusip III
- (3) Luas wilayah Desa Janji Marapot Kecamatan Nainggolan adalah ± 4,10 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 5**

Penegasan batas Desa Janji Marapot dengan Desa Pananggangan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Titik 1 Alur Sungai Simarpinggan, TK12.17.03.2015-2005 dengan koordinat 2°28'28,40" Lintang Utara dan 98°52'59,80" Bujur Timur mengarah ke titik 2 Alur Binanga Parsakuan TK12.17.03.2015-2005 dengan koordinat 2°28'37,20" Lintang Utara dan 98°52'59,77" Bujur Timur;

- b. Titik 2 mengarah ke titik 3 Alur Sungai Mombang TK12.17.03.2015-2005 dengan koordinat 2°28'44,65" Lintang Utara dan 98°53'01,68" Bujur Timur mengarah ke titik 4 Parbalohan TK12.17.03.2015-2005 dengan koordinat 2°28'58,07" Lintang Utara dan 98°53'08,96" Bujur Timur.

#### **Pasal 6**

Penegasan batas Desa Janji Marapot Kecamatan Nainggolan dengan Desa Sipira Kecamatan Onan Runggu adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai titik 4 Parbalohan TK12.17.03.2015-12.17.02.2011 dengan koordinat 2°28'58,07" Lintang Utara dan 98°53'08,96" Bujur Timur mengarah ke titik 5 TK12.17.03.2015-12.17.02.2011 dengan koordinat 2°28'57,01" Lintang Utara dan 98°53'17,40" Bujur Timur;
- b. Titik 5 mengarah ke titik 6 Parhoraan TK12.17.03.2015-12.17.02.2011 dengan koordinat 2°28'57,56" Lintang Utara dan 98°53'23,33" Bujur Timur mengarah ke titik 7 Alur Sungai Sihobon TK12.17.03.2015-12.17.02.2011 dengan koordinat 2°28'58,23" Lintang Utara dan 98°53'30,78" Bujur Timur mengarah ke titik 8 Jembatan Sihobon TK12.17.03.2015-12.17.02.2011 dengan koordinat 2°28'40,84" Lintang Utara dan 98°53'34,03" Bujur Timur;
- c. Titik 8 mengarah ke titik 9 masih berada pada Alur Sungai Sihobon TK12.17.03.2015-12.17.02.2011 dengan koordinat 2°28'30,97" Lintang Utara dan 98°53'47,90" Bujur Timur mengarah ke titik 10 TK12.17.03.2015-12.17.02.2011 dengan koordinat 2°28'18,90" Lintang Utara dan 98°53'54,02" Bujur Timur;
- d. Titik 10 mengarah ke titik 11 Sijama-jama TK12.17.03.2015-12.17.02.2011 dengan koordinat 2°28'23,42" Lintang Utara dan 98°54'03,44" Bujur Timur mengarah ke titik 12 TK12.17.03.2015-12.17.02.2011 dengan koordinat 2°28'16,58" Lintang Utara dan 98°54'14,51" Bujur Timur.

#### **Pasal 7**

Penegasan batas Desa Janji Marapot dengan Desa Huta Rihit Kecamatan Nainggolan adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 12 TK12.17.03.2015-2002 dengan koordinat 2°28'16,58" Lintang Utara dan 98°54'14,51" Bujur Timur mengarah ke titik 13 TK12.17.03.2015-2002 dengan koordinat 2°28'06,91" Lintang Utara dan 98°54'08,17" Bujur Timur;
- b. Titik 13 mengarah ke titik 14 TK12.17.03.2015-2002 dengan koordinat 2°27'56,15" Lintang Utara dan 98°54'08,30" Bujur Timur mengarah ke titik 15 Alur Sungai Pinagaran TK12.17.03.2015-2002 dengan koordinat 2°27'38,73" Lintang Utara dan 98°54'01,22" Bujur Timur;

- c. Titik 15 mengarah ke titik 16 Pinagaran TK12.17.03.2015-2002 dengan koordinat 2°27'38,70" Lintang Utara dan 98°53'54,65" Bujur Timur.

#### **Pasal 8**

Penegasan batas Desa Janji Marapot dengan Desa Sipinggan Lumbansiantar Kecamatan Nainggolan adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 16 Pinagaran TK12.17.03.2015-2007 dengan koordinat 2°27'38,70" Lintang Utara dan 98°53'54,65" Bujur Timur mengarah ke titik 17 Arung TK12.17.03.2015-2007 dengan koordinat 2°27'48,05" Lintang Utara dan 98°53'51,06" Bujur Timur;
- b. Titik 17 mengarah ke titik 18 TK12.17.03.2015-2007 dengan koordinat 2°27'37,82" Lintang Utara dan 98°53'42,91" Bujur Timur mengarah ke titik 19 Sitapongan TK12.17.03.2015-2007 dengan koordinat 2°27'18,82" Lintang Utara dan 98°53'33,05" Bujur Timur;
- c. Titik 19 mengarah ke titik 20 TK12.17.03.2015-2007 dengan koordinat 2°27'08,11" Lintang Utara dan 98°53'28,04" Bujur Timur.

#### **Pasal 9**

Penegasan Batas Desa Janji Marapot dengan Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan adalah dimulai dari titik 20 TK12.17.03.2015-2009 dengan koordinat 2°27'08,11" Lintang Utara dan 98°53'28,04" Bujur Timur mengarah ke titik 21 Harangan Balik TK12.17.03.2015-2009 dengan koordinat 2°27'09,47" Lintang Utara dan 98°53'12,92" Bujur Timur.

#### **Pasal 10**

Penegasan Batas Desa Janji Marapot dengan Kelurahan Parhusip III Kecamatan Nainggolan adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik 21 Harangan Balik TK12.17.03.2015-1011 dengan koordinat 2°27'09,47" Lintang Utara dan 98°53'12,92" Bujur Timur mengarah ke titik 22 Golat TK12.17.03.2015-1011 dengan koordinat 2°27'23,61" Lintang Utara dan 98°53'18,58" Bujur Timur;
- b. Titik 22 mengarah ke titik 23 TK12.17.03.2015-1011 dengan koordinat 2°27'40,75" Lintang Utara dan 98°53'19,78" Bujur Timur mengarah ke titik 24 TK12.17.03.2015-1011 dengan koordinat 2°27'48,66" Lintang Utara dan 98°53'09,32" Bujur Timur;
- c. Titik 24 mengarah ke titik 25 TK12.17.03.2015-1011 dengan koordinat 2°27'59,63" Lintang Utara dan 98°53'06,94" Bujur Timur mengarah ke titik 26 TK12.17.03.2015-1011 dengan koordinat 2°28'16,63" Lintang Utara dan 98°53'05,12" Bujur Timur;
- d. Titik 26 mengarah ke titik 1 Alur Sungai Simarpinggan TK12.17.03.2015-1011 dengan koordinat 2°28'28,40" Lintang Utara dan 98°52'59,80" Bujur Timur.



**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**


- (1)Pengesahan peta penetapan batas Desa Janji Marapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
- (2)Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 12 Desember 2018


**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/dto**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 12 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 63 SERI F NOMOR 537**



**PETA PENETAPAN BATAS DESA**

KODE WILAYAH DESA : 12.17.03.2015

**DESA JANJI MARAPOT  
KECAMATAN NAINGGOLAN  
KABUPATEN SAMOSIR**



Proyeksi : Geographic Datum WGS 84 Zone 47 N  
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM) - Grid Geografis

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Keterangan :**
- Bukoba Kabupaten
  - Titik Kartometrik Batas Desa Janji Marapot
  - Sungai (Garis)
  - Jalan
  - Batas Polygon Desa Janji Marapot
  - Batas Desa
  - Danau Toba
  - Permukiman

**Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa Janji Marapot**

No	Titik	X (m)	Y (m)	Titik	Titik
1	00° 52' 00" N	487000	273500	01	Aur Sungai Simarungin
2	00° 52' 00" N	487000	273500	02	Aur Sungai Parsaguan
3	00° 52' 00" N	487000	273500	03	Aur Sungai Mombang
4	00° 52' 00" N	487000	273500	04	Parbatohan
5	00° 52' 00" N	487000	273500	05	Parbatohan
6	00° 52' 00" N	487000	273500	06	Parbatohan
7	00° 52' 00" N	487000	273500	07	Aur Sungai Sihobon
8	00° 52' 00" N	487000	273500	08	Jembatan Sihobon
9	00° 52' 00" N	487000	273500	09	Aur Sungai Sihobon
10	00° 52' 00" N	487000	273500	10	Aur Sungai Sihobon
11	00° 52' 00" N	487000	273500	11	Sijematama
12	00° 52' 00" N	487000	273500	12	Sijematama
13	00° 52' 00" N	487000	273500	13	Aur Sungai Pinagaran
14	00° 52' 00" N	487000	273500	14	Aur Sungai Pinagaran
15	00° 52' 00" N	487000	273500	15	Aur Sungai Pinagaran
16	00° 52' 00" N	487000	273500	16	Aur Sungai Pinagaran
17	00° 52' 00" N	487000	273500	17	Pinagaran
18	00° 52' 00" N	487000	273500	18	Pinagaran
19	00° 52' 00" N	487000	273500	19	Pinagaran
20	00° 52' 00" N	487000	273500	20	Pinagaran
21	00° 52' 00" N	487000	273500	21	Pinagaran
22	00° 52' 00" N	487000	273500	22	Pinagaran
23	00° 52' 00" N	487000	273500	23	Pinagaran
24	00° 52' 00" N	487000	273500	24	Pinagaran
25	00° 52' 00" N	487000	273500	25	Pinagaran
26	00° 52' 00" N	487000	273500	26	Pinagaran
27	00° 52' 00" N	487000	273500	27	Pinagaran

Diundangkan di Pangururan pada tanggal 12 Desember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH,**  
*[Signature]*  
**Drs. JABIAT BAGALA, M.Hum**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19631212 199003 1 007  
 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
 TAHUN 2018 NOMOR 63 SERI F NOMOR 537

**BUPATI SAMOSIR,**  
 Cap/Dto  
**RAPIDIN SIMBOLON**

**CATATAN :**  
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Blad 0618 - 34, Badan Informasi Geospasial Tahun 2015  
 - Peta Citra SPOT 7 Panharpaned Akusial Tahun 2017 Resolusi Spasial 1,5 meter